

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI



NO : 2

2002

SERI : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 12 TAHUN 2002

TENTANG

PEDOMAN IZIN PENYELENGGARAAN SARANA KESEHATAN SWASTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan kesehatan masyarakat bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah, melainkan juga melibatkan peran serta masyarakat;
 - b. bahwa peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan swasta semakin meningkat, seiring dengan meningkatnya pendapatan dan pengetahuan tentang kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 3. Undang-undang 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Nomor 54, Tambahan Lembaran Nomor 3952 Tahun 2000);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 23 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Tehnik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 9 seri D);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 35 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Nomor 17 Tahun 2001).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG PEDOMAN IZIN PENYELENGGARAAN SARANA KESEHATAN SWASTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi;
- c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bekasi;
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi;
- e. Sarana Kesehatan Swasta adalah tempat yang dipergunakan penyelenggaraan upaya kesehatan yang diselenggarakan oleh swasta.
- f. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik daerah dengan nama atau bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
- g. Tenaga Medis adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Indonesia;
- h. Para Medis adalah tenaga asuhan keperawatan yang bertugas membantu Tenaga Medis;
- i. Bendaharawan umum daerah adalah bendaharawan umum daerah Kabupaten Bekasi;
- j. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Bekasi;
- k. Rumah Sakit Umum adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar, dan spesialistik, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat;
- l. Rumah Sakit Khusus adalah rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik tertentu, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap;

- m. Balai Pengobatan adalah tempat untuk memberikan pelayanan medik dasar secara rawat jalan, yang selanjutnya disebut BP;
- n. Rumah Bersalin adalah tempat yang menyelenggarakan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, perawatan persalinan dan masa nifas fisiologik termasuk pelayanan Keluarga Berencana serta perawatan bayi baru lahir, yang selanjutnya disebut RB;
- o. Optikal adalah tempat dimana diselenggarakan pelayanan kacamata, baik melalui resep dokter mata maupun dengan melakukan pemeriksaan refraksi sendiri, serta pelayanan lensa kontak melalui resep dokter mata;
- p. Refraksionis Optisien adalah seseorang yang menyelenggarakan pemeriksaan refraksi serta menyiapkan dan membuat kacamata sampai jadi sesuai dengan pemeriksaan Refraksi atau resep dokter mata;
- q. Laboratorium Kesehatan Swasta adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan, pengukuran penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor-faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat;
- r. Pelayanan Radiologi Swasta Perorangan adalah upaya pelayanan kesehatan yang berfungsi melayani kesehatan bagi masyarakat dengan mempergunakan alat rontgen atau pesawat X-Ray yang dikelola oleh swasta atau dokter spesialis radiology secara perorangan;
- s. Praktek Berkelompok Dokter Spesialis adalah pelayanan medik spesialis secara bersama oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik;
- t. Surat Izin Praktek (SIP) adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medis yang menjalankan praktek setelah memenuhi persyaratan sebagaimana pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesi;
- u. Apotik adalah tempat pelayanan resep dokter dan penyerahan perbekalan farmasi serta pelayanan informasi yang berkaitan dengan penggunaan obat yang diserahkan kepada pasien;
- v. Klinik Fisioterapi adalah tempat pelayanan kesehatan yang terpadu yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup dengan cara mencegah, mengurangi kelainan, ketidakmampuan dan keturunan beserta dampaknya;
- w. Salon kecantikan merupakan sarana pelayanan umum untuk kesehatan kulit dan rambut dengan perawatan kosmetika baik secara modern maupun tradisional tanpa tindakan operasi;
- x. Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. (Siagian 1970);
- y. Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan dengan semestinya (Suyatmo 1982);
- z. Pest control suatu kegiatan pengawasan terhadap perusahaan pemberantasan hama;
- aa. Jasaboga adalah suatu perusahaan atau perseorangan yang melakukan kegiatan pengelolaan makanan yang disajikan diluar tempat usaha atas dasar pesanan;
- bb. Tempat-tempat umum adalah sarana yang disediakan oleh Badan-badan pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta atau perseorangan yang menghasilkan sesuatu untuk dan atau yang dipergunakan untuk umum;

- cc. Bapel JPKM adalah suatu badan hukum yang menyelenggarakan upaya pemeliharaan kesehatan masyarakat dan menerapkan prinsip JPKM dan sudah mempunyai izin operasional;
- dd. Pra Bapel JPKM adalah suatu Badan Hukum yang menyelenggarakan upaya pemeliharaan kesehatan masyarakat dan menerapkan prinsip JPKM yang izinnya masih dalam proses;
- ee. Toko Obat Berijin adalah suatu penyelenggara kegiatan penjualan obat secara eceran obat bebas (lingkaran hijau) dan obat bebas terbatas (lingkaran biru) yang penanggung jawabnya adalah Asisten Apoteker.

BAB II

NAMA OBJEK DAN SUBJEK PENYELENGGARA SARANA KESEHATAN SWASTA

Pasal 2

Pelayanan Kesehatan Swasta di bidang medik terdiri-dari :

- a. Pelayanan Medik Dasar;
- b. Pelayanan Medik Spesialis;
- c. Pelayanan Penunjang Medik.

Pasal 3

- (1) Bentuk Pelayanan Medik Dasar adalah :
 - a. Praktek Perorangan Dokter Umum
 - b. Praktek Perorangan Dokter Gigi;
 - c. Praktek Borkelompok Dokter Umum;
 - d. Praktek Berkelompok Dokter Gigi;
 - e. Balai Pengobatan;
 - f. Rumah Bersalin.
 - h. Praktek Perawatan Gigi.
- (2) Bentuk Pulayanan Medik Spesialistik adalah :
 - a. Praktek Perorangan Dokter Spesialis;
 - b. Praktek Perorangan Dokter Gigi Spasialis;
 - c. Praktek Berkelompok Dokter Spesialis;
 - d. Praktek Berkelompok Dokter Gigi Spesialis;
 - e. Rumah Sakit Umum;
 - f. Rumah Sakit Khusus.
- (3) Bentuk Pelayanan Penunjang Medik adalah :
 - a. Klinik Radiologi Swasta Perorangan;
 - c. Apotek;
 - d. Optikal;
 - e. Klinik Fisioterapi;
 - f. Toko Obat;
 - g. Industri Farmasi;
 - h. Pedagang Besar Farmasi
 - i. Industri Alat Kesehatan.

Pasal 4

Bidang usaha lain yang berhubungan dengan kesehatan terdiri dari :

- a. Pest Control;
- b. Jasa Boga;
- c. Tempat Pengelolaan Makanan dan Tempat Umum;
- e. Salon Kecantikan;
- f. Industri Kosmetik;
- g. Tukang Gigi;
- h. Pengobatan Tradisional;
- i. Bapel JPKM;
- j. Industri Makanan dan Minuman;
- k. Industri Obat Tradisional.

BAB III

JENIS PELAYANAN UMUM

Pasal 5

- (2) Praktek Perorangan dokter umum dan praktek berkelompok dokter umum :
 - a. Pemeriksaan Kesehatan umum;
 - b. Pelayanan tindakan gawat darurat;
 - c. Pelayanan imunisasi dasar dan imunisasi ulangan;
 - d. Pelayanan penyuluhan kesehatan.
- (2) Praktek Perorangan dokter gigi dan praktek berkelompok dokter gigi :
 - a. Pemeriksaan kesehatan gigi umum;
 - b. Pelayanan tindakan gawat darurat gigi;
 - c. Pelayanan penyuluhan kesehatan gigi.
- (3) Balai Pengobatan :
 - a. Pemeriksaan kesehatan umum;
 - b. Pengobatan umum secara rawat jalan;
 - c. Pelayanan tindakan P3K;
 - d. Pelayanan imunisasi dasar dan imunisasi ulangan;
 - e. Pelayanan penyuluhan kesehatan.
- (4) Rumah Bersalin :
 - a. Pelayanan pertolongan persalinan fisiologis dan perawatan kelahiran;
 - b. Pelayanan imunisasi dasar dan imunisasi ulangan;
 - c. Pelayanan kontrasepsi sederhana;
 - d. Pelayanan penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan balita serta gizi dan keluarga berencana.
- (5) Praktek Perorangan dokter spesialis dan praktek berkelompok dokter spesialis :
 - a. Pemeriksaan medik spesialis;
 - b. Pelayanan tindakan gawat darurat;
 - c. Pelayanan penyuluhan kesehatan.

- (6) Praktek Perorangan dokter gigi spesialis dan praktek dokter gigi spesialis :
 - a. Pemeriksaan gigi spesialis;
 - b. Pelayanan tindakan gawat darurat;
 - c. Pelayanan penyuluhan kesehatan.
- (7) Rumah Sakit Umum :
 - a. Pemberian pelayanan medik dasar dan rujukan;
 - b. Pelayanan penunjang medik;
 - c. Pelayanan perawatan;
 - d. Pelayanan rehabilitasi medik;
 - e. Pelayanan peningkatan kesehatan.
- (8) Rumah Sakit Khusus :
 - a. Pemberian pelayanan medik khusus;
 - b. Pelayanan penunjang medik;
 - c. Pelayanan perawatan;
 - d. Pelayanan rehabilitasi;
 - e. Pelayanan peningkatan kesehatan.
- (9) Klinik Radiologi memberi pelayanan pemeriksaan kesehatan dengan mempergunakan pesawat sinar X-Ray (alat Rontgen).
- (10) Laboratorium Kesehatan memberi pelayanan pemeriksaan, pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan dari manusia untuk kepentingan medik.
- (11) Apotek :
 - a. Pelayanan resep dan penyerahan perbekalan farmasi dan bermutu baik dan terjamin keabsahannya;
 - b. Pelayanan informasi yang berkaitan dengan penggunaan obat yang diserahkan kepada pasien.
- (12) Optikal:
 - a. Pelayanan kacamata, baik melalui resep dokter mata maupun melakukan refraksi sendiri;
 - b. Pelayanan lensa kontak melalui resep dokter mata.
- (13) Klinik Fisioterapi memberi pelayanan kesehatan di bidang fisioterapi.
- (14) Toko Obat :

Melaksanakan penjualan obat bebas dan obat bebas terbatas.
- (15) Industri Farmasi:

Melaksanakan pembuatan obat Kimia dan Farmasi.
- (16) Pedagang Besar Farmasi :

Melaksanakan pendistribusian obat-obat Kimia dan Farmasi.
- (17) Industri Alat Kesehatan :

Melaksanakan pembuatan alat-alat kesehatan.
- (18) Pest control :

Melaksanakan pengawasan terhadap perusahaan obat pemberantas hama.

- (19) Jasa Boga :
Melakukan Kegiatan pengelolaan makanan yang disajikan di luar tempat usaha atas dasar pesanan.
- (20) Tempat Pengolahan Makanan :
Melaksanakan pembuatan makanan berdasar pesanan
- (21) Tempat-tempat Umum :
- (22) Klinik Kebugaran :
Melaksanakan kegiatan olah raga jasmani.
- (23) Salon Kecantikan :
Melaksanakan perawatan kecantikan.
- (24) Industri Kosmetik :
Melaksanakan pembuatan obat dan alat kosmetik.
- (25) Tukang Gigi :
Melaksanakan pembuatan gigi palsu.
- (26) Pengobatan Tradisional :
Memberikan pelayanan pengobatan secara tradisional.
- (27) Bapel JPKM :
Menyelenggarakan pemeliharaan kesehatan dengan cara pra upaya.
- (28) Industri Makanan dan Minuman :
Melaksanakan pembuatan makanan dan minuman.
- (29) Industri Obat Tradisional :
Melaksanakan pembuatan obat-obat tradisional.

BAB IV

PERSYARATAN

Pasal 6

Persyaratan Upaya Pelayanan Medik Dasar

- (1) Praktek perorangan dokter umum dilaksanakan oleh seorang dokter umum dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Mempunyai Surat Penugasan (SP) dan Surat Izin Praktek (SIP), sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Mempunyai tempat praktek yang menetap yang terdiri dari ruang periksa, ruang tunggu dan ruang kamar mandi / wc;
 - c. Mempunyai peralatan diagnostik dan tarapi dokter umum dan peralatan gawat darurat sederhana;
 - d. Mempunyai tempat praktek sebanyak-banyaknya di tiga tempat;
 - e. Mempunyai izin lokasi dari Puskesmas setempat;

- f. Membina Posyandu dan membantu penanganan Kejadian Luar Biasa/Wabah di wilayah setempat;
 - g. Rekomendasi dari organisasi profesi;
 - h. Surat Keterangan tidak keberatan dari tetangga.
- (2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dibantu oleh tenaga paramedis perawatan tenaga administrasi.
- (3) Bagi praktek yang dibuka 24 jam, harus mempunyai dokter jaga yang setiap saat berada di tempat.

Pasal 7

- (1) Praktek perorangan dokter gigi dilaksanakan oleh seorang dokter gigi dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. Mempunyai Surat Penugasan (SP) dan Surat Izin Praktek dokter gigi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Mempunyai tempat praktek yang menetap yang terdiri dari periksa, ruang tunggu dan ruang kamar mandi / wc;
 - c. Mempunyai peralatan diagnostik dan tarapi dokter gigi gawat darurat sederhana;
 - d. Mempunyai tempat praktek sebanyak-banyaknya di tiga tempat;
 - e. Membina Posyandu di wilayah setempat;
 - f. Mempunyai izin lokasi dari Puskesmas setempat;
 - g. Rekomendasi dari organisasi profesi.
- (2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dapat dibantu oleh tenaga paramedis perawatan gigi dan tenaga administrasi.

Pasal 8

- (1) Praktek berkelompok dokter umum diselenggarakan oleh Suatu Badan Usaha atau perorangan dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. Dipimpin oleh seorang dokter umum sebagai penanggung jawab;
 - b. Dilaksanakan oleh beberapa orang dokter umum;
 - c. Masing-masing mempunyai Surat Izin Praktek, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - d. Mempunyai tempat praktek menetap yang terdiri dari beberapa ruang periksa, ruang tunggu dan kamar mandi / wc;
 - e. Mempunyai peralatan diagnostik dan terapi dokter umum dan peralatan gawat darurat sederhana;
 - f. Penyelenggaraan pelayanan penunjang harus mengikuti ketentuan yang berlaku.
 - g. Izin lokasi, rekomendasi dan Berita Acara Pemeriksaan dari Puskesmas Setempat;
 - h. Membina Posyandu dan SD UKS diwilayah setempat;
 - i. Membantu penanganan Kejadian Luar Biasa/Wabah di wilayah setempat.
- (2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dibantu oleh beberapa tenaga paramedis perawatan dan tenaga administrasi.

- (3) Bagi praktek yang dibuka 24 jam harus mempunyai dokter jaga yang setiap saat berada di tempat praktek.

Pasal 9

- (1) Praktek dokter berkelompok dokter gigi diselenggarakan oleh Badan Usaha atau perorangan dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. Dipimpin oleh seorang dokter gigi sebagai penanggung jawab;
 - b. Dilaksanakan oleh beberapa orang dokter gigi;
 - c. Masing-masing mempunyai Surat Izin Praktek, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Mempunyai tempat praktek menetap yang terdiri dari beberapa ruang periksa, ruang tunggu dan kamar mandi / wc.
 - e. Mempunyai peralatan diagnostik dan terapi standar dokter gigi dan peralatan gawat darurat sederhana;
 - f. Izin lokasi, rekomendasi dan Berita Acara Pemeriksaan dari Puskesmas setempat;
 - g. Membina SD JKGS diwilayah setempat;
 - h. Surat Keterangan tidak keberatan dari masyarakat setempat.
- (2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dapat dibantu oleh beberapa tenaga paramedis perawatan dan tenaga administrasi.

Pasal 10

- (1) Balai Pengobatan diselenggarakan oleh Badan Usaha dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. Dipimpin oleh seorang dokter yang mempunyai Surat Izin Praktek dan Surat Persetujuan Tempat Praktek sebagai Penanggung Jawab;
 - b. Dokter penanggung jawab balai pengobatan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan balai pengobatan, baik secara medis maupun administrasi;
 - c. Pelaksanaan harian balai pengobatan adalah dokter dan perawat;
 - d. Mempunyai tempat praktek menetap yang terdiri dari beberapa ruang periksa, ruang tunggu dan kamar mandi / wc;
 - e. Mempunyai fasilitas perawatan diagnostik dan terapi sederhana sesuai kewenangan perawatan dan peralatan gawat darurat sederhana serta menyediakan obat-obatan untuk keperluan pelayanan medik dasar;
 - f. Mendapat rekomendasi dari Kepala Puskesmas setempat;
 - g. Membantu Puskesmas setempat menangani keadaan wabah/kejadian luar biasa;
 - h. Membantu pembinaan Posyandu dan sekolah UKS atas petunjuk Puskesmas;
 - i. Pencatatan medik dan pelaporan berkala kepada Puskesmas setempat;
 - j. Membantu Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap keluarga miskin;
 - k. Adanya pernyataan tidak berkeberatan dari masyarakat sekitar;
 - l. Melaksanakan kegiatan rujukan.
- (2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dapat dibantu oleh beberapa tenaga paramedis perawatan dan tenaga administrasi.

Pasal 11

- (1) Rumah Bersalin diselenggarakan oleh Badan Usaha dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Dipimpin oleh seorang dokter umum atau dokter ahli kebidanan dan kandungan yang mempunyai Surat Izin Praktek yang sah dan Surat Persetujuan Tempat Praktek sebagai penanggung jawab;
 - b. Mempunyai tempat praktek menetap yang terdiri dari ruang periksa, ruang tunggu, ruang administrasi, ruang persalinan dan ruang inap minimal 10 tempat tidur dan maksimal 25 tempat tidur serta memiliki kamar mandi / wc dengan jumlah yang seimbang dengan tempat tidur;
 - c. Mempunyai peralatan diagnostik bidan sederhana serta menyediakan obat-obatan untuk keperluan pelayanan medik;
 - d. Mendapat rekomendasi dari Kepala Puskesmas setempat;
 - e. Adanya pernyataan tidak berkeberatan dari masyarakat sekitar;
 - f. Membantu pembinaan Posyandu dan Taman Kanak-kanak atas petunjuk Puskesmas;
 - g. Melaksanakan bimbingan terhadap dukun bersalin atas petunjuk Puskesmas
 - h. Melaksanakan kegiatan rujukan;
 - i. Pencatatan medik dan pelaporan berkala kepada Puskesmas setempat;
 - j. Membantu Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap keluarga miskin;
- (2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibantu oleh beberapa tenaga paramedis perawatan dan tenaga administrasi.

Pasal 12

Surat Izin Praktek Bidan diberikan apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Foto copy ijazah;
- b. Rekomendasi IBI;
- c. SP (Surat Penugasan);
- d. Foto copy KTP;
- e. Pas Photo ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar;
- f. Rekomendasi Puskesmas;
- g. Surat permohonan Kepada kepala Dinas.

Pasal 13

Surat izin Perawat Gigi diberikan apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Foto copy ijazah;
- b. Rekomendasi dari organisasi perawat gigi;
- c. Foto copy KTP;
- d. Pas Photo 3x4 sebanyak 3 lembar;
- e. Rekomendasi dari Puskesmas;
- f. Surat permohonan kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

Persyaratan Upaya Pelayanan Medik Spesialistik

- (1) Praktek perorangan dokter spesialis dilaksanakan oleh seorang dokter spesialis dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. mempunyai surat izin praktek spesialis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Mempunyai tempat praktek yang menetap dan terdiri dari ruang periksa, ruang tunggu dan kamar mandi / wc;
 - c. Mempunyai peralatan kedokteran spesialistik dan peralatan gawat darurat sederhana;
 - d. Rekomendasi dari organisasi profesi;
 - e. Rekomendasi dari Puskesmas setempat.
- (2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dapat dibantu oleh beberapa tenaga paramedis perawatan dan tenaga administrasi.

Pasal 15

- (1) Praktek perorangan dokter gigi spesialis dilaksanakan oleh seorang dokter gigi spesialis dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Mempunyai Surat Izin Praktek (SIP) Dokter Gigi Spesialis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Mempunyai tempat praktek yang menetap dan terdiri dari ruang periksa, ruang tunggu dan kamar mandi / wc;
 - c. Mempunyai peralatan kedokteran gigi spesialistik dan peralatan gawat darurat sederhana;
 - d. Ijin lokasi dari Puskesmas setempat.
- (2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dapat dibantu oleh beberapa tenaga paramedis perawatan dan tenaga administrasi.

Pasal 16

- (1) Praktek berkelompok dokter spesialis diselenggarakan oleh Badan Usaha atau perorangan dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Dipimpin oleh seorang dokter umum atau dokter spesialis yang mempunyai Surat Izin Praktek (SIP) sebagai penanggung jawab;
 - b. Dilaksanakan oleh beberapa orang dokter spesialis yang mempunyai Surat Izin Praktek (SIP) spesialis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Mempunyai tempat praktek menetap yang terdiri dari beberapa ruang periksa, ruang tunggu dan kamar mandi / wc;
 - d. Mempunyai peralatan peralatan kedokteran spesialistik sesuai dengan standar dan peralatan gawat darurat sesuai bidang spesialisasinya;
 - e. Adanya pernyataan tidak keberatan dari masyarakat sekitar;
 - f. Rekomendasi, Ijin lokasi dan Berita Acara Pemeriksaan dan Puskesmas setempat.

- (2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dapat dibantu oleh beberapa tenaga paramedis perawatan dan tenaga administrasi.
- (3) Bagi praktek yang dibuka 24 jam harus mempunyai dokter jaga yang setiap saat berada di tempat, dan mempunyai dokter spesialis "on call" (dapat dipanggil setiap saat), serta mempunyai paramedis minimal satu orang yang setiap saat bersedia untuk dipanggil.

Pasal 17

- (1) Praktek Berkelompok Dokter Gigi Spesialis diselenggarakan oleh Badan Usaha atau Perorangan dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Dipimpin oleh seorang Dokter Gigi Spesialis yang mempunyai surat izin praktek (SIP) sebagai penanggung jawab;
 - b. Dilaksanakan oleh beberapa Dokter Gigi Spesialis yang mempunyai Surat Izin Praktek (SIP) spesialis sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
 - c. Mempunyai tempat praktek yang menetap dan terdiri dari Ruang Periksa, Ruang Tunggu, Kamar Mandi/WC;
 - d. Mempunyai peralatan kedokteran Gigi Spesialis dan peralatan Gawat Darurat Sederhana;
 - e. Adanya pernyataan tidak keberatan dari masyarakat sekitar;
 - f. Rekomendasi, Izin lokasi dan Berita Acara Pemeriksaan dari Puskesmas setempat.
- (2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dapat dibantu oleh beberapa tenaga paramedis Perawat Gigi dan tenaga Administrasi.

Pasal 18

- (1) Rumah Sakit Umum diselenggarakan oleh Badan Usaha atau Badan Hukum lainnya dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Lokasi Rumah Sakit harus sesuai dengan Analisa kebutuhan Pelayanan Kesehatan dan Rencana Umum Tata Ruang Kota;
 - b. Rekomendasi Puskesmas;
 - c. Rekomendasi Kecamatan;
 - d. Rekomendasi Desa/Kelurahan;
 - e. Dipimpin oleh seorang Dokter yang bekerja penuh (Tidak merangkap pada unit kerja lain) dan telah mempunyai Surat Izin Praktek (SIP) sebagai penanggung jawab atas Magister Administrasi Rumah sakit;
 - f. Harus mempunyai gedung yang telah memiliki izin mendirikan Bangunan dan telah mendapat persetujuan lokasi dari Pemerintah Daerah; Bangunan tersebut harus terdiri dari :
 1. Ruang untuk rawat jalan dan gawat darurat;
 2. Ruang untuk rawat inap, minimal untuk 50 tempat tidur;
 3. Ruang instalasi penunjang medik yaitu laboratorium, radiology, Farmasi, Gizi, Bank Darah, Fisioterapi dan lain-lain yang diperlukan ;
 4. Ruang administrasi, ruang tenaga medis, dapur, ruang cuci dan lain-lain yang diperlukan;
 5. Ruang pembina sarana Rumah Sakit yaitu Gudang, bengkel dan lain sebagainya;
 6. Taman dan tempat parkir;
 7. Bangunan lain yang diperlukan;

- g. Mempunyai instalasi pembuangan Air Limbah dan tempat penghancuran Limbah Padat sesuai dengan ketentuan;
 - h. Luas bangunan sebagaimana dimaksud huruf (f) adalah dengan perbandingan minimal 50 m² (lima puluh meter persegi) untuk satu tempat tidur;
 - i. Luas tanah untuk bangunan tidak bertingkat minimal satu setengah kali luas bangunan yang direncanakan;
 - j. Luas tanah untuk bangunan bertingkat minimal 2 (dua) kali luas tanah untuk bangunan lantai dasar;
 - k. Mempunyai tenaga medis, paramedis perawatan, paramedis non perawatan, dan non medis yang berpedoman pada standarisasi ketenagaan Rumah Sakit Pemerintah;
 - l. Mempunyai peralatan medis, penunjang medis, non medis dan obat-obatan yang berpedoman pada standarisasi Rumah Sakit;
 - m. Mempunyai susunan organisasi dan tata kerja yang berpedoman pada standarisasi Rumah Sakit;
 - n. Standarisasi yang dimaksud dalam huruf (k), (l), (m) ditetapkan oleh Direktur Jendral Pelayanan Medik;
 - o. Adanya pernyataan tidak keberatan dari masyarakat sekitar;
 - p. Melaksanakan kegiatan rujukan.
- (2) Semua tenaga medis yang bekerja di Rumah Sakit Umum tersebut harus mempunyai surat izin praktek (SIP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Rumah Sakit Khusus diselenggarakan oleh Badan Usaha atau Badan Hukum lainnya dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. Lokasi Rumah Sakit harus sesuai dengan Analisa kebutuhan Pelayanan Kesehatan dan Rencana Umum Tata Ruang Kota.
 - b. Rekomendasi Puskesmas
 - c. Rekomendasi Kecamatan
 - d. Rekomendasi Desa/Kelurahan
 - e. Dipimpin oleh seorang Dokter Umum atau Dokter Spesialis sesuai dengan bidangnya yang bekerja penuh (Tidak merangkap pada unit kerja lain) dan telah mempunyai Surat Izin Praktek (SIP) sebagai penanggung jawab atas Magister Administrasi Rumah sakit;
 - f. Harus mempunyai gedung yang telah memiliki izin mendirikan Bangunan dan telah mendapat persetujuan lokasi dari Pemerintah Daerah :
Bangunan tersebut harus terdiri dari:
 1. Ruangan untuk rawat jalan dan gawat darurat;
 2. Ruangan untuk rawat inap, minimal untuk 50 tempat tidur;
 3. Ruangan instalasi penunjang medik yaitu laboratorium, radiology, Farmasi, Gizi, Bank Darah, Fisioterapi dan lain-lain yang diperlukan ;
 4. Ruang administrasi, ruang tenaga medis, dapur, ruang cuci dan lain-lain yang diperlukan ;
 5. Ruang pembina sarana Rumah Sakit yaitu Gudang, bengkel dan lain sebagainya ;
 6. Taman dan tempat parkir;
 7. Bangunan lain yang diperlukan.

- g. Mempunyai instalasi pembuangan Air Limbah dan tempat penghancuran Limbah Padat sesuai dengan ketentuan;
 - h. Luas bangunan sebagai mana dimaksud huruf (f) adalah dengan perbandingan minimal 50 m² (lima puluh meter persegi) untuk satu tempat tidur;
 - i. Luas tanah untuk bangunan tidak bertingkat minimal satu setengah kali luas bangunan yang direncanakan;
 - j. Luas tanah untuk bangunan bertingkat minimal 2 (dua) kali luas tanah untuk bangunan lantai dasar;
 - k. Mempunyai tenaga medis, paramedis perawatan, paramedis non perawatan, dan non medis yang berpedoman pada standarisasi ketenagaan Rumah Sakit Pemerintah;
 - l. Mempunyai peralatan medis, penunjang medis, non medis dan obat - obatan yang berpedoman pada standarisasi Rumah Sakit;
 - m. Mempunyai susunan organisasi dan tata kerja yang berpedoman pada standarisasi;
 - n. Standarisasi yang dimaksud dalam huruf (k), (l), (m) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pelayanan Medik;
 - o. Adanya pernyataan tidak keberatan dari masyarakat sekitar;
 - p. Melaksanakan kegiatan rujukan.
- (3) Semua tenaga medis yang bekerja di Rumah Sakit Umum tersebut harus mempunyai surat izin praktek (SIP) sesuai dengan peraturan per undang - undangan yang berlaku.

Pasal 20

Persyaratan Upaya Pelayanan Penunjang Medik

- (1) Klinik Radiologi Swasta Perorangan adalah tempat upaya pelayanan kesehatan yang mempergunakan alat Rontgen atau pesawat X-Ray yang dikelola oleh swasta atau dokter spesialis radiology secara perorangan, dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. Dipimpin oleh seorang Dokter spesialis Radiologi yang mempunyai Surat Izin Praktek sebagai penanggung jawab;
 - b. Mempunyai tenaga radiographer (Penata Radiologi) dan petugas Prosesing film;
 - c. Mempunyai pesawat X-Ray, autoprocesor, dan alat-alat medis yang berkaitan dengan radiology;
 - d. Mempunyai instalasi pembuangan Air Limbah sesuai dengan ketentuan;
 - e. Luas ruangan untuk sebuah pesawat sinar X Diagnostik dengan kekuatan sampai 125 Kv untuk ruangan 3 x 4 x 5 m dan tinggi jendela sekurang - kurangnya 2 m dari lantai;
 - f. Tebal dinding 15 cm beton (kerapan jenis 2,35 gr/cm) atau batu bata dengan plesteran setebal 25 cm, pintu jendela dan lubang lain yang menembus dinding harus diberi penahan radiasi setara dengan timbal 2 mm Pb;
 - g. Mempunyai kamar gelap dengan ukuran minimal 3 x 2 m, Exhauster/udara mengalir, air mengalir ;
 - h. Mempunyai rekomendasi dari perhimpunan Dokter Spesialis Radiologi Indonesia (PDSRI) Jawa Barat ;
 - i. Mempunyai rekomendasi dari Persatuan Ahli Radiografi Indonesia (PARI) cabang Jawa Barat ;

- j. Mempunyai izin pesawat/alat dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN);
 - k. Mempunyai ruang tunggu, kamar mandi/WC dan ruang ganti baju;
 - l. Adanya pernyataan tidak keberatan dari masyarakat sekitar.
- (2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dapat dibantu oleh tenaga para medis dan tenaga administrasi.

Pasal 21

- (1) Laboratorium swasta terdiri dari:
- a. Laboratorium klinik;
 - b. Laboratorium Kesehatan Masyarakat.
- (2) Laboratorium Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) pasal ini, terdiri dari :
- a. Laboratorium klinik umum;
 - b. Laboratorium klinik khusus.
- (3) Laboratorium klinik umum melaksanakan pemeriksaan di bidang Hematologi, klinik kimia, Mikrobiologi klinik dan Immunologi klinik serta bidang lainnya.
- (4) Laboratorium klinik khusus melaksanakan pelayanan satu bidang pemeriksaan khusus dengan kemampuan pemeriksaan lengkap.
- (5) Laboratorium klinik umum sebagai mana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, terdiri dari:
- a. Laboratorium klinik Pratama, dengan kewenangan melaksanakan pelayanan laboratorium klinik dengan kemampuan pemeriksaan dasar;
 - b. Laboratorium klinik Utama, dengan kemampuan melaksanakan pelayanan laboratorium klinik dengan kemampuan pemeriksaan lebih luas.
- (6) Laboratorium klinik khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini, terdiri dari:
- a. Laboratorium Klinik Khusus Mikrobiologi;
 - b. Laboratorium Klinik Khusus Patologi Anatomi;
 - c. Laboratorium Klinik Khusus lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (7) Laboratorium Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) pasal ini, terdiri dari :
- a. Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pratama;
 - b. Laboratorium Kesehatan Masyarakat Utama.
- (8) Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pratama melaksanakan pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat dengan kemampuan pemeriksaan dasar.
- (9) Laboratorium Kesehatan Masyarakat Utama melaksanakan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat dengan kemampuan pemeriksaan lebih luas.
- (10) Laboratorium Kesehatan Swasta harus mempunyai bangunan permanen, memiliki ruang tunggu, ruang administrasi, ruang penerimaan/pengambilan bahan, ruang kerja dengan ventilasi dan penerangan yang cukup, ruang pengelolaan bahan, ruang pemeriksaan, ruang Reagent, ruang cuci dan kamar mandi / WC.
- (11). Laboratorium Kesehatan Swasta harus mempunyai daya listrik yang memadai, air bersih yang mengalir, penampungan/pengelolaan limbah cair dan padat sesuai dengan ketentuan, peralatan keselamatan laboratorium yang memadai.

- (12) Laboratorium Kesehatan Swasta harus mempunyai Penanggung Jawab Teknis yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Untuk Laboratorium Pratama minimal seorang sarjana Kedokteran, Sarjana Kedokteran Gigi, Sarjana Farmasi, Sarjana bioigi atau Sarjana Biokimia dan mempunyai pengalaman kerja Teknis Laboratorium minimal 3 tahun;
 - b. Untuk Laboratorium Klinik Utama minimal seorang Dokter Spesialis Patologi Klinik;
 - c. Untuk Laboratorium Klinik Khusus minimal seorang Dokter spesialis sesuai dengan bidang pemeriksaan;
 - d. Untuk Laboratorium Klinik Kesehatan Masyarakat Pratama minimal seorang sarjana Kedokteran, Sarjana Farmasi, Sarjana Bioigi, Sarjana biokimia atau Sarjana Kimia dan mempunyai pengalaman kerja teknis laboratorium selama 3 tahun;
 - e. Untuk Laboratorium Kesehatan Masyarakat Utama minimal seorang sarjana Kedokteran, sarjana Farmasi, sarjana Bioigi, sarjana Biokimia dan sarjana Kimia yang mempunyai pengalaman kerja teknis laboratorium selama 3 tahun.
- (13) Laboratorium Kesehatan Swasta harus mempunyai tenaga teknis yang mernenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Untuk Laboratorium Klinik Pratama minimal 2 orang analis kesehatan dan 1 orang perawat kesehatan;
 - b. Untuk Laboratorium Klinik Utama minimal 1 orang sarjana kedokteran, sarjana Farmasi, sarjana Biokimia dan 3 orang tenaga analis kesehatan dan 1 orang perawat kesehatan;
 - c. Untuk laboratorium Klinik Khusus minimal 1 orang sarjana Kedokteran, sarjana Bioigi atau sarjana lainnya yang sesuai dengan bidang pelayanan, dan 1 orang analis kesehatan serta 1 orang perawat kesehatan;
 - d. Untuk Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pratama minima!2 orang analis kesehatan, dengan ketentuan 1 orang diantaranya dapat diganti dengan asisten apoteker atau analis kimia;
 - e. Untuk Laboratorium Kesehatan Masyarakat Utama .minimal 1 orang sarjana kedokteran sarjana Farmasi sarjana Kimia, sarjana Bioigi dan 3 orang analis kesehatan yang 1 orang diantaranya dapat diganti dengan asisten apoteker atau analis kimia;
 - f. Laboratorium Kesehatan swasta harus memenuhi persyaratan minimal peralatan sesuai dengan klasifikasinya sebagaimana terlampir dalam peraturan ini;
 - g. Adanya pernyataan tidak keberatan dari warga sekitar;
 - h. ijin lokasi dari puskesmas setempat.

Pasal 22

- (1). Apotek dapat didirikan pada lokasi yang sama dengan kegiatan pelayanan Kesehatan lainnya diluarsediaan farmasi, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Mempunyai tempat sendiri atau milik pihak lain yang berdasarkan atas perjanjian kerjaama antara apoteker pengelola apotek (APA) dengan pemilik sarana apotek (PSA);
 - b. Dipimpin oleh seorang apoteker pengelola apotek yang telah mempunyai surat izin apotek (SIA);
 - c. Apoteker berkewajiban menyediakan, menyimpan, dan menyerahkan perbekalan farmasi yang bermutu baik dan yang terjamin keabsahannya;

- d. Apoteker wajib melayani resep sesuai dengan tanggung jawab dan keahlian profesinya yang dilandasi pada kepentingan masyarakat;
 - e. Apoteker wajib memberi informasi yang berkaitan dengan penggunaan obat yang diserahkan kepada pasien;
 - f. Apabila dokter berhalangan dalam melaksanakan tugasnya dapat menunjuk apoteker pendamping Apabila Apoteker pengelola Apotek dan Apoteker pendamping berhalangan melaksanakan tugasnya, apoteker pengelola apotek dapat menunjuk apoteker pengganti;
 - g. Penunjukan dimaksud pada huruf f dan g harus dilaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan;
 - h. Apabila Apoteker pengelola Apotek berhalangan melakukan tugasnya lebih dari 2 tahun secara terus menerus, surat ijin apotek atas nama Apoteker tersebut dicabut;
 - i. Apoteker pengelola apotek turut bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh apoteker pendamping dan apoteker pengganti didalam pengelolaan apotik.
- (2) a. Dalam Pelaksanaan pengelolaan apotek, apoteker pengelola apotek dapat dibantu oleh asisten apoteker;
 - b. Asisten apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di apotik di bawah pengawasan apoteker.

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan Optikal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Memiliki sekurang-kurangnya seorang ahli Refraksionis Optician yang bekerja penuh sebagai penanggung jawab teknis;
 - b. Penanggung Jawab yang dimaksud sekurang-kurangnya harus mempunyai ijazah D3 Refraksionis Optician;
 - c. Penyelenggaraan laboratorium lensa kontak maupun klinik khusus lensa kontak penanggung jawabnya adalah seorang dokter ahli mata yang telah memiliki sertifikasi pelatihan dibidang lensa kontak;
 - d. Harus mempunyai Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) dari Bupati ;
 - f. Harus mempunyai ruangan pemeriksaan dengan luas 3 m² dengan cermin atau 5 m² persegi tanpa cermin;
 - g. Mempunyai ruang tamu dan ruang pameran dengan ukuran sekurang-kurangnya 3 x 2m²;
 - h. Mempunyai ruangan pemasangan (Fitting) dengan ukuran sekurang-kurangnya 1x1m;
- (2) a. Untuk Optikal yang mempunyai laboratorium Juas ruangan minimal 3x3m persegi dan memiliki mesin sferis, mesin silindris, tools (lengkap), maal (lengkap), alat pengukur lensa, alat pengukur tebal lensa dan bahan-bahan penggosok lensa;
- b. Bila tidak memiliki laboratorium sendiri, harus mempunyai perjanjian kerjasama dengan laboratorium kacamata yang mampu memproses lensa dan memiliki mesin tertentu.

Pasal 24

- (1) Klinik Fisioterapi diselenggarakan oleh Badan Usaha, Badan Hukum atau perorangan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Dipimpin oleh seorang Dokter Ahli Rehabilitasi Medik yang mempunyai surat ijin praktek yang sah;
 - b. Memiliki bangunan permanen yang telah mempunyai IMB;
 - c. Bangunan tersebut minimal terdiri dari ruang tunggu, ruang pendaftaran, ruang pemeriksaan, ruang therapy dan kamar mandi/WC;
 - d. Mempunyai fasilitas peralatan therapy rehabilitasi medik sesuai dengan kebutuhan terapi;
 - e. Mempunyai daya listrik yang cukup;
 - f. Adanya pernyataan tidak keberatan dari masyarakat sekitar.
- (2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dapat dibantu oleh tenaga fisioterapi dan tenaga administrasi.

Pasal 25

Toko Obat diselenggarakan Badan Usaha atau perorangan dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan;
- b. SIUP;
- c. foto copy KTP pemilik;
- d. Penanggungjawab Asisten Apoteker :
 1. Surat pernyataan sanggup sebagai penanggungjawab di atas materai 6000;
 2. Foto copy ijazah;
 3. Fotocopy SIK;
 4. Foto copy Surat Sumpah;
- e. Surat pernyataan tidak melanggar undang-undang farmasi yang ditanda tangani oleh pemilik di atas meterai 6000 dan diketahui oleh penanggungjawab.;
- f. Izin atasan bagi penanggungjawab bagi PNS, TNI dan POLR;
- g. Surat keterangan berkelakuan baik dari POLRI bagi penanggungjawab Pegawai swasta.
- h. Denah lokasi;
- i. Denah Bangunan.

Pasal 26

Rekomendasi Industri Farmasi dengan syarat sebagai berikut :

- a. Data Pemohon:
 1. Nama;
 2. Alamat pemohon.
- b. Data Perusahaan :
 1. Nama Perusahaan dan alamat perusahaan;
 2. Alamat gudang;
 3. Alamat bengkel;
 4. Akte Notaris pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh Dep.Kes.R.I;

5. NPWP;
6. SIUP;
7. Daftar nama Direksi dan Dewan Komisaris;
8. Penanggung jawab teknis;
9. Surat perjanjian kerja sebagai penanggung jawab teknis;
10. Sertifikat penunjang dari penanggung jawab teknis;
11. Daftar nama petugas teknis yang dilengkapi dengan ijazah;
12. Peta lokasi perusahaan dan Denah bangunan.

Pasal 27

Rekomendasi Pedagang Besar Farmasi dengan syarat sebagai berikut :

- a. Pemohon mengajukan kepada Kepala Dinas;
- b. Akte Notaris Pendirian Yayasan;
- c. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
- d. foto copy SIUP;
- e. Daftar nama Direksi dan Komisaris;
- f. Penanggungjawab teknis :
 1. Nama;
 2. Ijazah;
 3. Surat Perjanjian Kerja sebagai penanggungjawab teknis;
 4. Sertifikat penunjang dari penanggungjawab teknis;
- g. Tenaga teknis :
 1. Nama;
 2. Ijazah;
 3. Nama Yayasan,
- h. Lampiran :
 1. Peta Lokasi Perusahaan dan Denah Bangunan;
 2. Surat penunjukan dari produsen luar negeri sebagai penyalur tunggal yang dilegalisasi oleh notaris setempat;
 3. Surat penunjukan dari produsen luar negeri sebagai penyalur tunggal yang dilegalisasi oleh KBRI.

Pasal 28

Rekomendasi Industri Alat Kesehatan dengan syarat sebagai berikut :

- a. Pemohon mengajukan kepada Kepala Dinas;
- b. Akte Notaris Pendirian Yayasan;
- c. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
- d. Fotocopy SIUP;
- e. Daftar nama Direksi dan Komisaris;
- f. Penanggungjawab teknis :
 1. Nama;
 2. Ijazah;
 3. Surat Perjanjian Kerja sebagai penanggungjawab teknis;
 4. Sertifikat penunjang dari penanggungjawab teknis;

- g. Tenaga teknis :
 1. Nama;
 2. Ijazah;
 3. Nama Yayasan;
- h. lampiran :
 1. Peta Lokasi Perusahaan dan Denah Bangunan;
 2. Surat penunjukan dari produsen luar negeri sebagai penyalur tunggal yang dilegalisasi oleh notaris setempat;
 3. Surat penunjukan dari produsen luar negeri sebagai penyalur tunggal yang dilegalisasi oleh KBRI.

Pasal 29

Izin Pest Control dari perusahaan obat pemberantasan diperoleh dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. SITU dari Pemerintah Kabupaten;
- b. Surat persetujuan /Rekomendasi dari kepala dinas tenaga kerja tentang syarat-syarat dan kesehatan keselamatan kerja;
- c. Peta dan Denah lokasi serta luas bangunan;
- d. Daftar susunan petugas teknis perusahaan;
- f. Sertifikat kesehatan dari masing-masing petugas teknis perusahaan;
- g. Sertifikat sebagai penanggungjawab teknis pengamanan pengelolaan;
- h. Pestisida atau penjamah Pestisida;
- i. Daftar Pestisida Hygiene lingkungan yang akan digunakan;
- j. Berita acara pemeriksaan oleh Tim Komisi Pestisida Kabupaten.

Pasal 30

Izin penyehatan Jasa Boga yang diselenggarakan oleh Badan Usaha atau perorangan dengan syarat sebagai berikut:

- a. Mengisi formulir JB.1
- b. Melampirkan keterangan berupa :
 1. foto copy Tanda Terdaftar Jasa Boga;
 2. foto copy KTP yang masih berlaku;
 3. Denah Bangunan Dapur;
 4. Surat Penunjukan penanggungjawab Jasa Boga;
 5. foto copy ijazah/Sertifikat tenaga sanitasi yang memiliki pengetahuan penyehatan makanan;
 6. foto copy sertifikat penyehatan makanan bagi pengusaha;
 7. foto copy piagam kursus penjamah makanan minimal 1 (satu) orang penjamah;
- e. Menyampaikan permohonan izin kepada kepala Dinas Kesehatan;
- d. Berita Acara pemeriksaan dari Tim Dinas Kesehatan.

Pasal 31

Sertifikat Laik Sehat Tempat pengolahan makanan dan Tempat Tempat Umum diberikan dengan syarat sebagai berikut:

- a. Lokasi bangunan harus terletak di daerah yang terhindar dari pencemaran pisik, biologis dan kimia;

- b. Fasilitas sanitasi yang harus memenuhi syarat Kesehatan;
- c. Apabila terdapat Jasa Pelayanan Makanan dan Minuman harus memenuhi syarat kesehatan;
- d. Tenaga yang bekerja di Tempat - tempat Umum harus Sehat;
- e. Setiap Tempat tempat Umum harus mempekerjakan tenaga yang memiliki pengetahuan dibidang kesehatan lingkungan;
- f. Limbah yang dihasilkan dari penyelenggaraan Tempat tempat umum harus ditangani dan dikelola agar memenuhi syarat kesehatan;
- g. Apabila terjadi kejadian luar biasa akibat penyelenggaraan Tempat Tempat Umum yang tidak memenuhi persyaratan wajib melaporkan pada Puskesmas setempat atau Dinas Kesehatan dalam waktu 1 x 24 jam.

Pasal 32

Surat Tanda Daftar Klinik Kebugaran diberikan dengan syarat :

- a. Foto copy serifikat/ Ijazah;
- b. Foto copy KTP;
- c. Pas Photo 3x4 sebranyak 3 lembar;
- d. Rekomendasi Puskesmas;
- e. Surat Permohonan Kepada Kepala Dinas.

Pasal 33

Salon Kecantikan di selenggarakan dengan syarat sebagai berikut :

- a. Pemohon mengajukari kepada Kepala Dinas;
- b. Denah Lokasi;
- c. Fotocopy SIUP;
- d. Penanggungjawab teknis :
 - 1. Pas photo 3x4 sebanyak 3 lembar;
 - 2. Foto copy KTP;
 - 3. Surat perjanjian kerja sebagai penanggungjawab;
 - 4. Ijazah/ Sertifikat.

Pasal 34

Rekomendasi Industri Kosmetik diberikan dengan syarat sebagai berikut :

- a. Pemohon mengajukan kepada Kepala Dinas;
- b. Akte Notaris Pendirian Yayasan;
- c. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
- d. Fotocopy SIUP;
- e. Daftar nama Direksi dan Komisaris;
- f. Penanggungjawab teknis :
 - 1. Nama;
 - 2. Ijazah;
 - 3. Surat Perjanjian Kerja sebagai penanggungjawab teknis;
 - 4. Sertifikat penunjang dari penanggungjawab teknis.

- g. Tenaga teknis:
 - 1. Nama;
 - 2. Ijazah;
 - 3. Nama Yayasan.

- h. lampiran :
 - 1. Peta Lokasi Perusahaan dan Denah Bangunan;
 - 2. Surat penunjukan dari produsen luar negeri sebagai penyalur tunggal yang dilegalisasi oleh notaris setempat;
 - 3. Surat penunjukan dari produsen luar negeri sebagai penyalur tunggal yang dilegalisasi oleh KBRI.

Pasal 35

Surat tanda daftar Tukang Gigi diberikan dengan syarat :

- 1. Surat permohonan kepada kepala dinas Kesehatan;
- 2. Foto copy KTP yang masih berlaku;
- 3. Keterangan Sehat dari Dokter pemerintah;
- 4. Rekomendasi dari Puskesmas;
- 5. Sertifikat Tehniker Gigi.

Pasal 36

Tanda daftar Pengobatan Tradisional diberikan dengan syarat :

- a. Surat permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan;
- b. Izin tetangga diketahui oleh RT/RW sampai dengan Kecamatan;
- c. Surat pernyataan penanggungjawab teknis;
- d. Foto copy KTP yang masih berlaku;
- e. Pas photo sebanyak 3x4 sebanyak 4 lembar;
- f. Denah Lokasi;
- g. Denah Bangunan;
- h. Daftar ketenagaan;
- i. Daftar Alat dan obat yang dipakai;
- j. foto copy sertifikat dari HIPTRI (Himpunan Pengobat Tradisional Indonesia);
- k. Daftar Riwayat Hidup;
- l. Keterangan sehat dari Instansi Pemerintah;
- m. Foto copy terdaftar lama bagi perpanjangan;
- n. Foto copy dari kota lain bagi pembuka cabang.

Pasal 37

Rekomendasi Operasional Pra BAPEL dan BAPEL JPKM diberikan dengan syarat

- a. Permohonan tertulis kepada kepala Dinas Kesehatan;
- b. Foto copy Akte Notaris pendirian Badan Usaha yang maksud dan tujuannya menyebutkan Usaha JPKM atau Akte Pendirian Koperasi;
- c. NPWP;

- d. Dokumen rencana usaha BAPEL JPKM ;
- e. Dokumen hasil studi kelayakan penyelenggaraan JPKM bagi operasional BAPEL JPKM.

Pasal 38

Rekomendasi Industri Makanan dan Minuman dengan syarat sebagai berikut :

- a. Foto copy Surat Izin Tempat Usaha (Kecamatan);
- b. Foto copy Tanda Daftar Industri;
- c. Foto copy Izin Usaha Perdagangan;
- d. Permohonan Kepada Kepala Dinas Kesehatan;
- e. Akte Notaris Pendirian Perusahaan;
- f. Nomor Pokok VVajib Pajak;
- g. Peta lokasi industri dan Denah Bangunan.

Pasal 39

Rekomendasi Industri Obat Tradisional dengan syarat sebagai berikut :

- a. Foto copy Surat Izin Tempat Usaha (Kecamatan);
- b. Foto copy Tanda Daftar Industri;
- c. Foto copy Izin Usaha Perdagangan;
- d. Permohonan Kepada Kepala Dinas Kesehatan;
- e. Akte Notaris Pendirian Perusahaan;
- f. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- g. Peta lokasi industri dan Denah Bangunan.

BAB V

PERIZINAN

Pasal 40

- (1) Untuk mendirikan dan menyelenggarakan sarana kesehatan swasta, baik dalam bentuk pelayanan medik dasar, medik spesialis, maupun sarana penunjang medik wajib mempunyai izin dari Bupati. Izin tersebut diberikan setelah sarana kesehatan swasta memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, terdiri dari:
 - 1. Pelayanan Medik Dasar :
 - a. Praktek Perorangan Dokter Umum;
 - b. Praktek Perorangan Dokter Gigi;
 - c. Praktek Berkelompok Dokter Umum;
 - d. Praktek berkelompok Dokter Gigi;
 - e. Balai Pengobatan;
 - f. Rumah Bersalin.

2. Pelayanan Medis Spesialistik yang terdiri dari:
 - a. Praktek perorangan Dokter Spesialis;
 - b. Praktek perorangan Dokter Gigi Spesialis;
 - c. Praktek berkelompok Dokter Spesialis;
 - d. Praktek berkelompok Dokter Gigi Spesialis;
 - e. Rumah Sakit Umum;
 - f. Rumah sakit Khusus.
 3. Masa berlakunya izin adalah 5 tahun dan dapat diperpanjang kembali apabila memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (3) Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus, ada beberapa jenis perizinan yang diperlukan :
- a. Izin mendirikan Rumah Sakit berlaku 2 tahun, dan dapat diperpanjang 1 x selama 1 tahun;
 - b. Izin menyelenggarakan Rumah Sakit berlaku selama 5 tahun untuk Rumah Sakit yang sudah lengkap (memenuhi semua persyaratan), dan dapat diperpanjang setiap masa habis berlakunya;
 - c. Rumah Sakit yang baru memenuhi persyaratan minimal operasional diberi izin uji coba selama 2 tahun.
- (4) Izin untuk menyelenggarakan sarana pelayanan penunjang medik ditetapkan sebagai berikut :
- a. Izin penyelenggaraan Klinik Radiologi Swasta Perorangan berlaku selama 3 tahun dan dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru;
 - b. Izin penyelenggaraan Laboratorium Swasta berlaku 5 tahun dan dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru;
 - c. Izin penyelenggaraan Apotek berlaku selama 5 tahun dan dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru;
 - d. Izin penyelenggaraan Optikalk berlaku selama 5 tahun dan dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru;
 - e. Izin penyelenggaraan klinik Fisioterapi berlaku selama 5 tahun dan dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru;
 - f. Permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dilakukan sekurang-kurangnya 3 bulan sebelum masa izin berakhir.

BAB VI

KEWAJIBAN PENYELENGGARA SARANA KESEHATAN SWASTA

Pasal 41

- (1) Pelayanan Kesehatan Swasta dibidang medik wajib memberikan pertolongan pertama kepada penderita gawat darurat tanpa memungut uang muka terlebih dulu.
- (2) 25 % dari jumlah tempat tidur disediakan untuk penderita yang kurang atau tidak mampu membayar tidak termasuk penderita yang tidak dipungut bayaran karena ada kaitan atau keluarga dari pegawai /penyelenggara Rumah Sakit.
- (3) Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta wajib melaksanakan pencatatan dan mepelaporkan kepada dinas.

- (4) Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta wajib membantu program pemerintah dibidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat, program kependudukan dan Keluarga Berencana.
- (5) Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta wajib bekerjasama dengan sarana kesehatan pemerintah dalam rangka rujukan medik, pendayagunaan tenaga medis dan pendayagunaan peralatan medik canggih.
- (6) Tarif pelayanan kesehatan swasta ditetapkan oleh Badan Hukum Pemilik Sarana Kesehatan swasta dengan mempertimbangkan biaya satuan, kemampuan pemilik sarana kesehatan swasta, dan kemampuan membayar masyarakat dengan persetujuan dinas.

BAB VII

PEMBINAAN .PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 42

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta menjadi tanggung jawab Dinas.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 43

- (1) Pemegang izin yang tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa :
 - a. Teguran lisan oleh Puskesmas sebanyak 3 kali dalam kurun waktu 3x1 bulan;
 - b. Teguran tertulis oleh Puskesmas sebanyak 3 kali dalam kurun waktu 3x2 minggu, dengan tembusan kepada Dinas;
 - c. teguran tertulis oleh Dinas sebanyak 3 kali dalam kurun waktu 3x2 minggu;
 - d. Apabila teguran tertulis ke tiga dari Dinas tidak diindahkan akan dilakukan penutupan sementara dan atau pencabutan izin oleh Bupati;
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah sanksi administrasi kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini , maka semua penyelenggaraan sarana Kesehatan Swasta di Daerah dikenakan ketentuan sebagai berikut :

1. Bagi Sarana Kesehatan yang belum merupakan Badan harus segera merubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2. Bagi Sarana Kesehatan Swasta yang telah memiliki izin tetap, maka izin tetap tersebut tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin tersebut;
3. Bagi Sarana Kesehatan Swasta yang memiliki izin dengan waktu yang tidak dibatasi, maka izin tersebut hanya berlaku selama 3 tahun sejak peraturan Daerah ini diberlakukan;
4. Sarana Kesehatan Lain selain yang diatur dalam Bab II dan III Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 30 Nopember 2002


BUPATI BEKASI

Ttd.

H. WIKANDA DARMAWIJAYA

Peraturan Daerah ini telah mendapatkan Persetujuan dari DPRD Kabupaten Bekasi dengan Keputusan Nomor 24/KEP/170-DPRD/2002 tanggal 30 NOPEMBER 2002.

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 11 Desember 2002



Drs. H. MEMET ROCHAMAT, M.Si.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2002 NOMOR 2 SERI C